BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SEWA RUMAH DAN SEWA LAHAN KEPADA PENGUNGSI KORBAN BENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. bahwa akibat Erupsi Gunung Sinabung yang masih berlangsung terdapat warga yang diungsikan dan ditempatkan di posko-posko pengungsian sejak tahun 2015 dan sudah dianggap terlalu lama di posko pengungsian yang banyak menimbulkan masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kepada mereka diberikan uang sewa rumah dan sewa lahan sebagai penanggulangan untuk tidak lagi ditempatkan di posko pengungsian dalam menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat Korban Erupsi Gunung Sinabung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Sewa Rumah dan Sewa Lahan Kepada Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4.Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Derah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Praturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Derah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SEWA RUMAH DAN SEWA LAHAN KEPADA KORBAN BENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo.
6. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
7. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana.
8. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
9. Pedoman Pemberian sewa rumah dan sewa lahan kepada Korban Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung adalah tata cara penyaluran bantuan sewa rumah dan sewa lahan utnuk warga yang berada di posko pengungsian sebagai biaya untuk meninggalkan posko pengungsian dengan menyewa rumah dan menyewa lahan secara mandiri.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu tertentu yang belum pasti, sebagai akibat dampak buruk bencana.
12. Sewa rumah adalah uang yang dibayarkan sebagai balas jasa yang diberikan kepada pemilik rumah oleh pengungsi atas rumah yang akan ditempati sementara sesuai kesepakatan bersama.

13.Sewa. . .

13. Sewa Lahan adalah uang yang dibayarkan sebagai balas jasa yang diberikan kepada pemilik lahan oleh pengungsi atas lahan yang akan diusahai sementara sesuai kesepakatan bersama

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan sewa rumah dan sewa lahan adalah untuk meringankan beban masyarakat korban bencana dan yang terkena dampak bencana untuk menyewa rumah dan lahan pertanian sebagai penanggulangan bencana agar menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik bagi korban Erupsi Gunung Sinabung.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Pemberian sewa rumah dan sewa lahan diberikan kepada Warga yang sedang ditempatkan di posko pengungsian dan warga yang belum ditangani pada tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

BAB IV
BESARAN DAN SASARAN
Pasal 4

Pemberian sewa rumah dan sewa lahan diberikan kepada Korban Erupsi Gunung Sinabung yang ditempatkan di posko-posko pengungsian pada saat Status Tanggap Darurat ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Karo.

Pasal 5

Besaran sewa rumah dan sewa lahan kepada Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung yang diberikan dalam bentuk uang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan Keuangan Pemerintah.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Sewa rumah dan sewa lahan yang disalurkan kepada Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung bersumber dari Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber-sumber pendanaan sah lainnya.

BAB VI
TATA CARA PENYALURAN
Pasal 7

(1) Tata cara penyaluran pemberian sewa rumah dan sewa lahan kepada Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung yang sumber dananya dari Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah. . .

a. Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan melakukan Pendataan warga yang berada di posko pengungsi dan selanjutnya melaporkan ke Bupati Karo cq Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo;
b. Kepala Pelaksana BPBD menyusun Surat Keputusan Bupati Karo tentang Penetapan Nama-nama Kepala Keluarga penerima pemberian sewa rumah dan sewa lahan yang mengungsi akibat Erupsi Gunung Sinabung berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati Karo mengajukan permohonan kebutuhan dana kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui mekanisme Dana Siap Pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
d. setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c disetujui oleh BNPB, Kepala Pelaksana BPBD segera menyalurkan sewa rumah dan sewa lahan melalui rekening bank nama-nama Kepala Keluarga pengungsi sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas setelah persyaratan administrasi dipenuhi oleh warga pengungsi dan setelah melalui verifikasi oleh Pejabat yang berwenang;
e. setelah mendapatkan pemberian sewa rumah dan sewa lahan paling lambat 7 (Tujuh) hari pengungsi wajib meninggalkan posko-posko pengungsian.

(2) Tata cara penyaluran sewa rumah dan sewa lahan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber-sumber pendanaan sah lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
SYARAT ADMINISTRASI
Pasal 8

(1) Syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh penerima uang sewa rumah dan sewa lahan adalah sebagai berikut :
    a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
    c. Fotocopy Buku Rekening Bank masing-masing Kepala Keluarga terdampak Erupsi Gunung Sinabung yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Karo;
    d. Surat Pernyataan Warga tentang kesedian meninggalkan posko dan tidak akan menyewa rumah dan lahan di Zona Merah yang ditetapkan;
    e. Berita Acara Sewa Menyewa Rumah;
    f. Berita Acara Sewa Menyewa Lahan Pertanian;
    g. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa bagi kepala keluarga yang sudah meningal dunia; dan
    h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penerima sewa rumah dan sewa lahan.

(2) Penerimaan sewa rumah dan sewa lahan bagi Kepala Keluarga yang tidak memiliki Rekening Bank dapat dikuasakan kepada anggota keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan diketahui atau disetujui Pemerintahan Desa Setempat.

(3) Penerimaan sewa rumah dan sewa lahan bagi Kepala Keluarga yang sudah meninggal dunia dapat diberikan kepada ahli waris dengan diketahui atau disetujui Pemerintahan Desa Setempat.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 9

Kepala Pelaksana BPBD melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Pemberian sewa rumah dan sewa lahan kepada Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung dengan cara melakukan penelitian terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan sewa rumah dan sewa lahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR